



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 376 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PERIODE 2022-2027

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya kepengurusan Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2017 – 2022 maka dipandang perlu menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022 - 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor: 411.4-4946 Tahun 2021 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK Nomor: 15/KEP/PKK.PST/VIII/2021 Tahun 2021 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional IX PKK Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2022-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pokok-pokok Uraian tugas dan tanggung jawab Pengurus Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Bolaang Mongondow masa bakti 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 Juli 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS DPMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

  
LIMI MOKODOMPIT

## LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 326 - TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2027

SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
PERIODE 2022-2027

NO	N A M A	JABATAN
1	Ny. Iryanti Suleha Mokodompit – Uswanas, S.Sos	K e t u a
2	Ny. Lesly Lanny Tuuk – Kaligis	Ketua I
3	Ny. Sutarsih Mokodompit – Mokodompit, S.Pt	Ketua II
4	Ny.Hj. Vera Manoppo - Pandelaki	Ketua III
5	Ny. Etin Mokodompit	Ketua IV
6	Ny. Neny F. Mashanafi – Walalangi	Sekretaris
7	Ny. Alfina Toloh – Sumenda, SIP, MM	Sekretaris I
8	Bapak Ferdy Mokoginta, SE	Sekretaris II
9	Ny. Lasia S. Gani – Mokoginta, SE	Bendahara
10	Ny. Aulina Kumayas – Ratu, SST	Bendahara I
11	Ny. Hasna Mokoginta – Baksh, SE	Staf Ahli
12	Ny. Joula Tanor – Kamagi, SPd, MM	Staf Ahli
13	Ny. Dra. Linni Gonibala – Simbala	Staf Ahli
14	Ny. Hj.Janun Paputungan – Damogalad	Staf Ahli
15	Ny. Hj. Farida Sidik – Mooduto, Spd, MM	Ketua Pokja I
16	Ny. Sumarni Paputungan – Bonde, SE	Wakil Ketua
17	Ny. Fera Ratu – Lumintang, Am.Ak	Sekretaris
18	Ny. Sri Anita Bonde – Sirah, S.Pd	Anggota
19	Ny. Memy Ratu – Mokoginta	Anggota
20	Ny. Poula Mokoginta – Mokoginta, SH	Anggota
21	Bapak Abdul Bahri Kobandaha, SE	Anggota

NO	N A M A	JABATAN
22	Ny. Suratni Amba – Djola	Anggota
23	Ny. Conny Dilapanga – Lakoy	Anggota
24	Ny. Hj.Netty Paputungan	Anggota
25	Ny. Hani Nupu – Nantudju	Anggota
26	Ny. Linda W. Lahamesang, SE	Anggota
27	Ny.Rabia Mokodompit	Anggota
28	Ny.DR.Ramlah Darwis – Mokodongan, SE, MSi	Ketua Pokja II
29	Ny.Rinni Sugeha - Korompot	Wakil Ketua
30	Ny. ST Rusmiati – Latief, SH	Sekretaris
31	Ny. Risnawati Mokoagow – Paputungan, S.Pd	Anggota
32	Ny. Hadijah Damopolii - Paputungan	Anggota
33	Ny. Siti Surya Korompot – Tabo	Anggota
34	Ny. Ratna H.A. Mokoginta – Iman, SS, Msi	Anggota
35	Ny. Bunga Mokoginta, SH	Anggota
36	Bapak Harry Junaidy Moka, S.IP	Anggota
37	Ny. Diana Oroh – Mokodompit, S.Pd	Anggota
38	Ny. Elinda Mokodompit – Lasabuda, S.Pd, MM	Anggota
39	Ny. Asmurin Mokodongan, S.Sos	Anggota
40	Ny. Rayana Mokodongan, S.ST	Anggota
41	Ny. Ir. Chenny Wayong, ME	Ketua Pokja III
42	Ny. Lilis Mokoginta – Mantali	Wakil Ketua
43	Ny. Linda Damopolii – Mashoeri, SE	Sekretaris
44	Ny. Sunarti Hatam – Paputungan, SKM, M.Kes	Anggota
45	Ny. Ona Ketut – Legi, SE	Anggota
46	Ny. Gloria Mokoginta, SS	Anggota
47	Ny. Suriyani Mokodompit – Mokodongan	Anggota
48	Ny. Ni Nyoman Suratiningi, SP	Anggota
49	Ny. Diana Bilak	Anggota
50	Ny. Ivon Kaligis	Anggota
51	Bapak Ruslani Modjo	Anggota

NO	N A M A	JABATAN
52	Ny. Linang Kasih Mokoginta	Anggota
53	Ny. Yulin E. Papuling, SKM, ME	Ketua Pokja IV
54	Ny. Riwalni Mokodompit – Lomboan, SKM, M.Kes	Wakil Ketua
55	Ny. Admi Lumampow – Lumenta, SST, M.Kes	Sekretaris
56	Ny. Dr. Andreyne L. Zhelin Tuuk	Anggota
57	Ny. Hetty Mokoginta – D.Masenge, SKM	Anggota
58	Ny. Dahlianti Lombone – Mogilong, S.Kep, NS	Anggota
59	Ny. Winda Mokodompit – Ginoga, S.Kep	Anggota
60	Ny. Maimuna Mokoginta – Baksh, SE, ME	Anggota
61	Ny. Sunari Mokodongan – Katili	Anggota
62	Ny. Ovlinda Komaling – Pangalila, SST	Anggota
63	Ny. Nurmala Pontoh – Paputungan, SKM	Anggota
64	Ny. Marsisa Mokodompit	Anggota
65	Ny. Mince Y. Nayoan – Tarore, Amd, Kes, SE	Anggota
66	Ny. Hj. Santima Tomas, SST	Anggota

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS DPMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 376 TAHUN 2022

TANGGAL : 1 Juli 2022

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS TIM PENGGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2022-2027

---

POKOK-POKOK URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

1. Ketua Tim penggerak PKK
  - a. Melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktifitas Gerakan PKK di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Memberikan arahan Kebijakan umum yang secara teknis menjadi program atau agenda kerja Gerakan PKK secara keseluruhan;
  - c. Mengkoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Gerakan PKK;
  - e. Memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (Internal PKK) serta melakukan konsultasi luar.
  
2. Wakil Ketua
  - a. Membantu tugas-tugas ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Gerakan PKK di Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Melakukan fungsi koordinasi dengan para ketua Pokja dalam menentukan langkah-langkah kegiatan operasional pengembangan PKK;
  - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP.PKK Kabupaten Bolaang Mongondow;
  
3. Sekretaris
  - a. Melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - b. Melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan Perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. Melakukan fungsi koordinasi dengan para wakil sekretaris dan para bendahara dan pokja-pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi data dan informasi, serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan;
  - d. Menyusun rencana sekaligus mengatur pertemuan rutin , berkala dan insidental berdasarkan perencanaan;
  - e. Menyusun dan menyampaikan Laporan pada Ketua;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua / Para wakil Ketua.
  
4. Wakil Sekretaris
  - a. Melaksanakan fungsi administrasi Kesekretariatan, mengelola dan menganalisa data serta informasi yang berkaitan dengan program dan kegiatan pemberdayaan program dan kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. Melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengorganisasian, Perencanaan, Pembinaan daerah dan supervisi Pelaporan Evaluasi monitoring (SPEM), humas dan kerjasama antar lembaga serta urusan rumah tangga, yang dilakukan secara berkala.

5. Bendahara dan Wakil Bendahara

- a. Melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaa dan pengembangan PKK;
- b. Menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. Melakukan fungsi koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Ketua Pokja;
- d. Menyusun dan menyampaikan Laporan keuangan kepada ketua;
- e. Menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno.

6. Ketua Pokja

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing pokja dengan mengembangkan ide-ide atau program pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
- b. Menyampaikan informasi kepada ketua, para wakil ketua dan Sekretaris perihal program dan kegiatan yang secara tekhnis fungsional menjadi tugas dn tanggung jawab masing-masing pokja;
- c. Menyampaikan saran dan atau laporan perkembangan kegiatan kepada ketua;
- d. Melakukan fungsi kordinasi antar pokja;
- e. Melakukan tugas-tugas tertentu yang diberikan ketua atau para Wakil Ketua;

7. Staf Ahli

- a. Memberikan saran masukan berkaitan dengan berbagai hal mengenai Gerakan PKK sesuai keahliannya.
- b. Menganalisis dan merumuskan Kebijakan Program dan Kelembagaan TP PKK Kabupaten / Kota sesuai Keahliannya.
- c. Mengembangkan Program dan Peningkatan kapasitas Kelembagaan TP PKK Kabupaten / Kota.
- d. Memfasilitasi program maupun kegiatan pada POKJA maupun Sekretariat TP PKK dan,
- e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua TP PKK.

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW 



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS DPMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	